

Kelalaian Notaris Yang Salah Memasukkan Nomor Persil Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020) = Notary Negligence In Entering Persil Number Into Sale and Purchase Binding Agreement (Study of Supreme Court Decision Number 1069 K/Pdt/2020)

Yanti Yoswara, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920557669&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris yang salah dalam memasukkan nomor persil ke dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan nomor persil dalam Buku C Desa dengan yang terdapat dalam Akta PPJB. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen terhadap data sekunder. Sedangkan dalam analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu PPJB batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu hal tertentu sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, akibat hukum terhadap Akta PPJB yaitu akta tersebut menjadi terdegradasi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1869 *jo.* Pasal 1871 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan objek perjanjian yang keliru mengakibatkan materi dan isi dari akta menjadi keliru. Dengan adanya kekeliruan pada isi akta yang merupakan bagian dari badan akta, maka dapat dikatakan akta tersebut mengandung cacat bentuk dan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi. Notaris harus bertanggung jawab secara perdata karena tidak saksama dalam menjalankan jabatannya, yaitu berupa pengenaan ganti atas biaya, rugi, dan bunga. Tanggung jawab perdata dapat dimintakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan kepada notaris atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada notaris, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan adanya kesalahan notaris dalam penulisan objek perjanjian pada Akta PPJB.

.....This research discusses the legal consequences and responsibilities of a notary who is wrong in entering persil numbers into the Sale and Purchase Binding Agreement. This causes a difference in the persil number of the Sale and Purchase Binding Agreement with the Letter C. The research method used is normative juridical by using document studies on secondary data. While in the analysis using a qualitative approach. The result of this research are the the Sale and Purchase Binding Agreement is null and void because it does not meet the objective requirements for the validity of an agreement as referred to in Article 1320 Civil Code. In addition, the legal consequence of the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement is that the deed becomes degraded only has the power of proof as private deed as contained in Article 1869 jo. Article 1871 of the Civil Code. This is because the wrong object of the Agreement causes the material and contents of the deed to be wrong. With an error in the contents of the deed which is part of the deed body, it can be said that the deed contains deformities and causes the deed to be degraded. Notary must be responsible civilly for errors that occur, namely the imposition of compensation for costs, losses and interest. Civil liability is requested by the party who feels harmed by filing a lawsuit against a notary for

unlawful acts as stated in Article 1365 of the Civil Code. In addition to being able to file a civil lawsuit with a notary, parties who feel aggrieved can file a report to the Regional Supervisory Council regarding the negligence of the notary in writing the object of the agreement in the Sale and Purchase Binding Agreement.